

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  
PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Putri Arifah Zahra  
NPM 2112011370**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**

**Oleh**

**Putri Arifah Zahra**

Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. KUHP yang berasal dari hukum kolonial Belanda mengatur perzinaan dalam Pasal 284 dengan cakupan terbatas, yaitu hanya berlaku bagi mereka yang terikat perkawinan. Sementara itu, KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah pengaturan mengenai perzinaan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk hubungan di luar pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan. Sehingga, terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional. Rumusan masalah penelitian yang penulis ingin angkat adalah (1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP (2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis normatif dan empiris serta analisis komparatif atau perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional menggambarkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap perzinaan. KUHP dalam Pasal 284, membedakan perzinaan berdasarkan status perkawinan dan mengharuskan aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hubungan seksual di luar perkawinan dianggap perzinaan, dan hukumannya tergolong ringan, yaitu penjara paling lama sembilan bulan. Sementara dalam KUHP Nasional, Pasal 411 Ayat (1) memperluas status perkawinan, sehingga semua individu yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain dapat dianggap melakukan perzinaan. Hukuman yang diancamkan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar paling banyak Rp.10.000.000,00. Perzinaan tetap dianggap sebagai delik aduan absolut, yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam pengaturan hukum terkait perzinaan dengan menghilangkan perbedaan berdasarkan status perkawinan dan hukuman.

*Putri Arifah Zahra*

Saran dari penulis (1) Pemerintah hendaknya melakukan perubahan terkait tindak pidana perzinaan yang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia (2) Aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dapat memberikan sosialisasi tentang pembaharuan aturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional agar dapat berlaku secara efektif.

**Kata Kunci: Perbandingan, Tindak Pidana Perzinaan, KUHP dan KUHP Nasional**

## **ABSTRACT**

### **COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULATION OF ADULTERY IN THE CRIMINAL CODE AND THE NATIONAL CRIMINAL CODE**

**By**

**Putri Arifah Zahra**

*The crime of adultery is one of the criminal acts regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). The Criminal Code, which originated from Dutch colonial law, regulates adultery in Article 284 with a limited scope, i.e. it only applies to those who are bound by marriage. Meanwhile, the National Criminal Code, which was passed through Law Number 1 of 2023, changes the regulations regarding adultery with a wider scope, including extramarital relationships committed by couples who are not bound by marriage. Thus, there are differences in the regulation of adultery in the Criminal Code and the National Criminal Code. The formulation of the research problem that the author wants to raise is (1) How is the regulation of adultery in the Criminal Code (2) How is the regulation of adultery in the Criminal Code and the National Criminal Code compared.*

*The research method used by the author is normative and empirical juridical legal research. This research is included in the type of qualitative research using three legal materials, namely primary, secondary, and tertiary. The data in this study was obtained by literature and documentation studies. The analysis methods used are normative and empirical juridical analysis and comparative or comparative analysis.*

*The results of this study show that a comparison of the regulation of adultery in the Criminal Code and the National Criminal Code illustrates significant differences in the legal approach to adultery. The Criminal Code in Article 284 distinguishes adultery based on marital status and requires complaints from parties who feel aggrieved. Sexual relations outside of marriage are considered adultery, and the punishment is relatively light, which is imprisonment for a maximum of nine months. Meanwhile, in the National Criminal Code, Article 411 Paragraph (1) expands the status of marriage, so that all individuals who engage in sexual relations with other people can be considered adultery. The punishment is threatened with imprisonment for a maximum of one year or a fine of a maximum Rp.10,000,000.00. Adultery is still considered an absolute complaint offense, which*

**Putri Arifah Zahra**

*requires a complaint from the aggrieved party. These changes reflect an evolution in the legal arrangement related to adultery by eliminating differences based on marital status and punishment.*

*The author's suggestion (1) The government should make changes related to the crime of adultery in accordance with the norms of Indonesian society (2) Law enforcement officials and related parties can provide socialization about updating the rules on adultery in the National Criminal Code so that it can be effective in effect.*

**Keywords: Comparison, Adultery, Criminal Code and National Criminal Code**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  
PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**

**Oleh:**

**Putri Arifah Zahra**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN  
TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM  
KUHP DAN KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa : *Putri Arifah Zahra*

No. Pokok Mahasiswa : **2112011370**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

NIP. 197907112008122001

**Deni Achmad, S.H., M.H.**

NIP. 198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**


NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Mei 2025

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Arifah Zahra  
No. Pokok Mahasiswa : 2112011370  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL” benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2025

Penulis



**Putri Arifah Zahra**

**NPM. 2112011370**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Arifah Zahra. Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 11 Januari 2003, merupakan anak ke enam dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Afdal Zikri dan Ibu Amelia. Penulis mengawali Pendidikan di TK Dharma Wanita Metro Pusat dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada SMP Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2018, dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada SMK Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis memfokuskan diri mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan selama 40 Hari. Kemudian pada tahun 2024 penulis memulai penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”  
- *Q.S. Al-Ghafir* : 44 –

“Allah tidak membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kesanggupannya”  
-*Q.S. Al-Baqarah* : 286-

“Hidup adalah perjalanan, nikmati semua langkahnya”  
-Penulis-

## **PERSEMBAHAN**

Pujian dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepada-Nya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang kukasihi:

Kedua orang tuaku yang sangat aku kasihi yaitu Afdal Zikri dan Amelia. Aku sangat bersyukur kepada Allah SWT atas berkat dan kasih karunia-Nya aku telah diberikan kedua orang tua yang sangat hebat. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucapkan banyak terimakasih kepada papa dan mama yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Aku berdoa kepada Allah SWT agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan agar dapat membahagiakan dan membanggakan kalian kelak. Aamiin..

Kepada saudara kandungku tercinta yaitu Vera Afriyani, Rizka Aminy, Ahmad Shaleh Hafiz, Dini Fadhila Islamy, dan Fauzia Sabrina yang telah memberikan semangat serta mendukungku dalam segala proses yang aku jalani.

Kepada diriku sendiri yang bernama Putri Arifah Zahra, S.H., terimakasih atas perjuangan yang telah diberikan, terimakasih telah bertahan sampai akhir sampai tuntas, dan kekuatan dan kepercayaan diri untuk menggapai gelar sarjana hukum ini.

Seluruh teman dan rekan yang aku kasihi

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional”. Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan wawancara penelitian.
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan wawancara penelitian.
11. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan wawancara penelitian.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Orang tua terkasih papa Afdal Zikri dan mama Amelia, terimakasih atas semua cinta kasih, pengorbanan, serta perjuangan yang selalu kalian berikan setiap saat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Uni-uni ku yaitu Vera Afriyani, Rizka Aminy, Dini Fadhila Islamy, Fauzia Sabrina, dan Abangku Ahmad Shaleh Hafiz, terimakasih telah memberikan dukungan dan pengorbanannya untuk terus mendukung dan memenuhi kebutuhan penulis selama perkuliahan ini, sangat terimakasih.
15. Kepada anggota grup “pejuang wisuda”, Nisa, Paul, dan Osama, terimakasih sudah menemani penulis dari SMK hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, sudah mau selalu direpotkan oleh penulis, selalu memberi semangat, hiburan, dan bantuan kepada penulis.
16. Kepada anggota grup “Kiw”, Gladys dan Jessica, terimakasih sudah menemani penulis dari SMP hingga sekarang, terimakasih telah memberikan dukungan, dan menghibur penulis untuk terus semangat.
17. Kepada anggota grup “bismillah wisuda”, Lintang, Adel, dan Ardel, terimakasih sudah selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan dukungannya, dan selalu menyemangati satu sama lain dan mengapresiasi pencapaian masing-masing.

18. Kepada sahabat-sahabat ku “Spontan” dari perkuliahan hingga sekarang, Andin, Dipa, Mba Put, Reta, dan Nda, walaupun kita sekarang mencar tapi kasih sayang penulis tetap sama, terimakasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan.
19. Kepada teman-teman KKN Desa Bumi Agung, terimakasih sudah mengisi kehidupan penulis, memberi dukungan, dan menghibur penulis untuk tidak menangis.
20. Kepada kucing-kucing penulis “Bogel, Zola, dan Grey”, terimakasih sudah selalu menghibur penulis dan selalu memberikan energi positif sehingga penulis bisa selalu semangat dan akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
21. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimana kalian berada.

Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Mei 2025

Penulis

Putri Arifah Zahra

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum Pidana .....	13
B. Sejarah Singkat KUHP dan KUHP Nasional.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	23
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perzinaan .....	35

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
E. Analisis Data .....	48

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perzinaan Dalam KUHP .....	49
B. Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Dalam KUHP Dengan KUHP Nasional .....	61

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Perbuatan zina atau yang sering di bahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hubungan seksual di luar nikah, merupakan perbuatan yang melanggar norma, baik norma susila maupun norma agama.

Setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur hubungan masing-masing individu. Cicero menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius*. Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya. Aspek budaya dan adat istiadat juga memainkan peran penting dalam mengatur pandangan terhadap perbuatan zina. Beberapa masyarakat memiliki norma yang ketat terkait dengan kehormatan dan moral seksual, sementara masyarakat lain mungkin lebih longgar dalam hal ini. Nilai-nilai yang dianut dalam budaya dapat mempengaruhi pandangan terhadap zina dan bagaimana masyarakat menanggapinya. Sedangkan dalam aspek hukum di berbagai negara juga memiliki peran dalam mengatur perbuatan zina. Di Indonesia sendiri, zina dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pidana.

Indonesia merupakan negara yang tidak memisahkan nilai-nilai religius dalam aspek bernegara. Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki dasar dan asal-usul yang bersifat religius dan bersumber dari kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Pernyataan ini diresmikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan konstitusi Indonesia. Dalam konteks ini, bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengandung pengakuan bahwa identitas, keberadaan, dan perkembangan bangsa Indonesia dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Hal ini mengaitkan identitas nasional dan eksistensi bangsa dengan aspek keagamaan.

Pengakuan terhadap “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Bab XI Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga merupakan ciri khas dari pandangan ideologi dan identitas Indonesia. Ini menggarisbawahi prinsip bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan mendasarkan tindakan-tindakannya pada nilai-nilai keagamaan. Pandangan ini mencerminkan aspek religius dan budaya dalam konstruksi identitas nasional Indonesia. Ini berbeda dari konsep negara liberal yang lebih mengutamakan pemisahan agama dan negara serta menekankan pada hak-hak individu yang lebih besar dalam pembentukan negara dan masyarakat.<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut menggarisbawahi beberapa konsep kunci bahwa norma-norma etis-religius, yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama, seharusnya memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum negara. Dengan mengintegrasikan norma-norma ini, hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam pandangan agama dan masyarakat. Pandangan tersebut menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai keagamaan dalam hukum sebagai bagian dari identitas negara. Dalam konteks Pancasila, keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai agama dalam pembangunan hukum. Sedangkan, pernyataan Moeljatno menunjukkan bahwa dalam konteks Pancasila, ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013). hlm.1

seharusnya diimbangi dengan pemahaman tentang ketuhanan. Ini mencerminkan ide bahwa pemahaman tentang dimensi rohaniah atau ketuhanan merupakan bagian integral dari pemahaman yang lebih holistik tentang kehidupan dan pengetahuan.

Salah satu norma, kaidah, serta nilai-nilai agama yang menjadi batasan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mengenai perbuatan zina. Pada tataran implementasinya di Indonesia perzinaan merupakan perbuatan yang termasuk dalam konotasi negatif atau dilarang. Hal tersebut disebabkan karena segala dampak yang ditimbulkannya. Pandangan mengenai perzinaan bisa bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan hukum yang berlaku di suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Masyarakat atau agama yang ada khususnya di Indonesia melihat zina sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta norma hukum. Banyak agama mengajarkan bahwa perbuatan zina adalah dosa atau pelanggaran terhadap sebagai salah satu dosa besar dan dilarang dalam Al-Quran. Dalam Kekristenan, perbuatan zina juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Agama-agama lain juga memiliki pandangan serupa terhadap zina sebagai pelanggaran moral.

Aspek budaya dan adat istiadat juga memainkan peran penting dalam mengatur pandangan terhadap perbuatan zina. Beberapa masyarakat memiliki norma yang ketat terkait dengan kehormatan dan moral seksual, sementara masyarakat lain mungkin lebih longgar dalam hal ini. Nilai-nilai yang dianut dalam budaya dapat mempengaruhi pandangan terhadap zina dan bagaimana masyarakat menanggapi. Sedangkan dalam aspek hukum di berbagai negara juga memiliki peran dalam mengatur perbuatan zina. Di Indonesia sendiri, perzinaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan zina yang sebenarnya meresahkan masyarakat tidak dapat di adili sesuai dengan harapan. Aturan KUHP lama, lebih khususnya yang berkaitan dengan perzinaan tidak sesuai dengan budaya di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sahran Hadziq. *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*. Jurnal Lex Renaissance, 2019. Vol. 4 No. 1, hlm. 26

<sup>3</sup> Putri D.S.dkk. *Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan RKUHP*. *Journal of Legalia*. Vol.3 No.1

Contoh Kasus :

Perzinaan yang dilakukan oleh Dosen di salah satu Universitas di Bandar Lampung yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mahasiswinya. Perzinaan yang dimaksud adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. Dalam kasus tersebut dosen dengan mahasiswi telah menjalin hubungan selama sebulan dan melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 6. Awal mula cerita, masyarakat curiga kerap sekali mahasiswi menginap di rumah dosen tersebut. Masyarakat sekitar mengadu kepada ketua RT. Setelah itu masyarakat melakukan penggerebekan di rumah dosen tersebut, dan mendapati wanita di dalamnya yang bukan istri dari seorang dosen itu. Sementara, istri dosen tersebut berada di Bengkulu. Setelah itu adanya aduan Ketua RT kepada Polda Lampung agar ditindak lanjuti. Polisi menyelidiki dan menginterogasi kepada dosen dan mahasiswi tersebut, mereka mengaku sudah menjalin hubungan selama sebulan dan telah berhubungan badan sebanyak 6 kali. Dalam tindak pidana perzinaan memakai delik aduan, delik aduan tersebut ada pada istri/korban. Sedangkan istri tersebut tidak menindak lanjuti atau tidak ada aduan ke Polda, sehingga dosen dan mahasiswi tersebut “dipulangkan”.<sup>4</sup>

Pengaturan zina di dalam aspek hukum berpedoman dari aturan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Dalam konteks negara Indonesia pengaturan zina sendiri terkodifikasi dalam regulasi nasional yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan sejarahnya KUHP sebagai pedoman hukum pidana di Indonesia berakar dari aturan-aturan hukum Belanda yang diterapkan pada masa kolonial. Penerapan hukum tersebut mengikuti asas konkordansi, di mana hukum Eropa dan Belanda diberlakukan kepada bangsa pribumi atau penduduk asli Indonesia. Selama perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami revisi untuk mengakomodasi perubahan perilaku dan kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>4</sup> Tim detikSumbagsel. *Awal Mula Oknum Dosen UIN Lampung Kepergok Ngamar Bareng Mahasiswa*. Detik.com. 13 Oktober 2023. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6980573/awal-mula-oknum-dosen-uin-lampung-kepergok-ngamar-bareng-mahasiswa>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 Pukul. 18:23

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana di Indonesia. Versi pertama KUHP disahkan pada tahun 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918, pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak dilakukan perubahan dan pembaharuan terhadap undang-undang yang masih mengandung aspek hukum kolonial Belanda. Beberapa pasal yang tidak lagi relevan atau memerlukan penyesuaian dengan konteks dan nilai-nilai baru di Indonesia direvisi atau diganti.

Proses revisi KUHP berlangsung dalam beberapa tahap. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengadakan penyempurnaan serta pembaharuan terhadap KUHP agar sesuai dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Usaha untuk memperbaharui dan mengembangkan sistem hukum pidana di Indonesia merupakan tugas yang terus berlangsung seiring perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang didirikan pada tahun 1958 adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengkaji, merevisi, dan mengembangkan sistem hukum pidana nasional. Tujuan dari lembaga ini adalah membentuk KUHP Nasional yang lebih sesuai dengan keadaan dan nilai-nilai Indonesia yang merdeka.

Salah satu tonggak penting dalam upaya pembaharuan hukum pidana tersebut adalah Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Seminar ini menghasilkan resolusi dan rekomendasi yang menjadi panduan bagi upaya penyelesaian KUHP Nasional yang baru. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad pemerintah Indonesia untuk terus memperbarui hukum pidana demi menciptakan kerangka hukum yang relevan dan memadai.

Salah satu yang menjadi objek reformasi dari KUHP baru yaitu mengenai pengaturan tindak pidana perzinaan. Tindak pidana perzinaan, kohabitasi, dan perkosaan memang termasuk dalam isu-isu yang sering kali menuai pro dan kontra di masyarakat karena berkaitan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan hak-hak

individu.<sup>5</sup> Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa definisi perzinaan dalam KUHP yang baru terlalu mendalam ke urusan pribadi masyarakat di Indonesia kini mencerminkan sebuah perdebatan yang umum terjadi dalam konteks hukum pidana. Isu ini melibatkan keseimbangan antara hak-hak individu, nilai-nilai moral, dan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan rumusan tindak pidana perzinaan yang termuat dalam KUHP lama yang dimana memiliki sifat yang lebih sempit dalam merumuskan tindak pidana perzinaan.

Di sisi lain, argumentasi yang mendukung pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru, baik dalam bagian tersendiri maupun sebagai bagian dari bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, didasarkan pada pandangan bahwa mengatur perzinaan yang lebih ketat dalam hukum pidana merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai keluarga dan norma sosial yang diyakini penting bagi stabilitas masyarakat. Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai faktor penghambat (*deterrence*) untuk mencegah perilaku-perilaku tertentu yang dianggap merugikan masyarakat.<sup>6</sup>

Seperti yang telah diuraikan diatas, banyaknya pro dan kontra tersebut kini menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan pengaturan mengenai perzinaan antara KUHP WvS dan KUHP Nasional yang menjadi reformasi dari KUHP itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya secara lebih dalam kedalam skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Dalam KUHP dan KUHP Nasional”

---

<sup>5</sup> Rofiq Hidayat. *Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/>. 2022. diakses tanggal 27 oktober 2024. Pukul. 19:23

<sup>6</sup> Anonym. *Ahli: Pasal “Zina” dalam KUHP Sudah Tidak Relevan*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13228>. 2016. Diakses tanggal 27 Oktober 2024. Pukul. 19:30.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP?
- b. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam penelitian kajian dalam Hukum Pidana. Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional. Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di Bandar Lampung pada tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkungnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dengan KUHP Nasional.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga memberikan informasi lebih terkait dengan bahan edukasi masyarakat secara umum mengenai tindak pidana perzinaan.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>7</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Metode yang dipakai dipenelitian ini adalah analisis perbandingan.<sup>8</sup>

Teori-teori hukum tersebut menjadi landasan teori bagi para peneliti untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas dalam proses penelitian hukum. Kerangka teori membantu peneliti memberikan arahan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>9</sup>

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan perbandingan digunakan untuk menggambarkan hubungan perbandingan antara dua hal atau lebih yang dapat

---

<sup>7</sup> Ammiruddin dan Zainak Asikim. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 42

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*. (Jakarta: Universitas Indonesia press, 2007). hlm. 127

<sup>9</sup> Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019).

bersifat konkret atau nyata.<sup>10</sup> Analisis perbandingan adalah pendekatan penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kondisi, kejadian, kegiatan, program, atau elemen lainnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dampak, atau karakteristik yang mungkin ada.<sup>11</sup>

Penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis perbandingan adalah kegiatan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Teori Perbandingan Hukum

##### 1) Teori Fungsional

Teori fungsional dalam perbandingan hukum adalah pendekatan yang menekankan bahwa hukum di berbagai negara atau sistem hukum berbeda mungkin memiliki aturan yang tidak sama dalam teksnya, tetapi memiliki fungsi yang serupa dalam mengatasi masalah sosial. Teori ini meneliti bagaimana kedua Pasal ini yaitu Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 KUHP Nasional berfungsi dalam konteks sosial dan hukum.

##### 2) Teori Historis

Teori historis dalam perbandingan hukum adalah pendekatan yang meneliti bagaimana sejarah dan perkembangan suatu sistem hukum memengaruhi aturan hukum di berbagai negara atau wilayah. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak muncul begitu saja, tetapi perkembangan berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teori ini menelaah perubahan hukum perzinaan dari KUHP ke KUHP Nasional.

---

<sup>10</sup> Vanya Karunia Mulia Putri. 2021. *Contoh Kalimat Perbandingan dalam Bahasa Indonesia*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/16/170257369/contoh-kalimat-perbandingan-dalam-bahasa-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 06 September 2024. Pukul 13:56

<sup>11</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). hlm. 79

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun konseptual yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Perbandingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata analisis dimaknai sebagai penelitian ilmiah, kajian atau telaahan. Sedangkan kata perbandingan digunakan untuk menggambarkan hubungan perbandingan antara dua hal atau lebih yang dapat bersifat konkret atau nyata.<sup>12</sup> Analisis perbandingan adalah pendekatan penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kondisi, kejadian, kegiatan, program, atau elemen lainnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan dampak yang mungkin ada.<sup>13</sup>
- b. Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundangan-perundangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah lazim disebut sebagai hukum tertulis.<sup>14</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana (bahasa Belanda: *strafbaar feit*) adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.<sup>15</sup>
- d. Perzinaan adalah hubungan seksual (persetubuhan) yang dilakukan antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah dimana dilakukan secara sengaja, tetapi bukan yang terikat perkawinan saja akan tetapi juga yang dilakukan orang yang sama-sama belum menikah juga disebut perzinaan.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Vanya Karunia Mulia Putri. *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Maria Farida Indriati. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya.* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm.50

<sup>15</sup> t Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I.* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). hlm.69

<sup>16</sup> Akhsin Sakho Muhammad. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV,* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007). hlm.131

- e. KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perbuatan pidana secara materiil. KUHP merupakan dasar bagi sistem hukum pidana di Indonesia dan mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penelitian, skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan analisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, terdiri dari deskripsi dan analisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab yang berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbandingan Hukum Pidana

#### 1. Istilah dan Pengertian

Istilah perbandingan hukum di berbagai Bahasa asing terdapat berbagai macam istilah diantaranya *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Bahasa Inggris), *Vergleichende Rechtslehre* (Bahasa Belanda), *Droit Compare*, dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende* (Bahasa Jerman).<sup>17</sup> Perbandingan hukum sejak dahulu sudah dipergunakan orang tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad-19 atau permulaan abad ke-20. Terlebih lagi saat ini di mana negara-negara di dunia saling beinteraksi dengan negara yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang erat.<sup>18</sup>

Istilah perbandingan hukum di Indonesia ada yang menyebutkan dengan istilah hukum perbandingan pidana. Istilah hukum perbandingan pidana pernah digunakan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, tetapi saat ini jarang digunakan dan kurang populer. Salah satu alasan mungkin adalah kurangnya penjelasan yang memadai, baik dari segi etimologi maupun substansi ilmu hukumnya. Karena itu, istilah hukum perbandingan pidana tidak umum digunakan. Sebaliknya, istilah hukum perbandingan pidana tidak umum digunakan. Sebaliknya, istilah yang lebih dikenal di kalangan teoritikus hukum di Indonesia untuk merujuk pada konsep yang sama adalah perbandingan hukum pidana. Penggunaan istilah ini sejalan dengan istilah yang telah lama digunakan dalam bidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Endah Wahyuningsih. *Perbandingan Hukum Pidana Dalam Perspektif Religious Law System* (Cetakan II). UNISSULA Press. hlm. 1

<sup>18</sup> Emilia Susanti dan Diah Gustianti. *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020). hlm. 1

<sup>19</sup> Romli Atmasista. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Cikutra Baru, 2000). hlm.7

Rudolf B. Schlesinger berpendapat bahwa, perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat hukum atau asas-asas hukum, juga bukan sebuah cabang hukum, melainkan merupakan suatu teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menghadapi unsur hukum asing dalam sebuah masalah hukum.<sup>20</sup> Dalam pengertian ini, perbandingan hukum digunakan sebagai cara pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap bahan hukum tertentu. Teknik ini membantu dalam memahami bagaimana hukum asing dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks hukum yang berlaku.

W.L.G. Lemaire mengatakan dalam bukunya *Het Recht in Indonesia*, perbandingan hukum dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan dan juga sebagai metode perbandingan. Dalam kerangka ini, perbandingan hukum mencakup analisis isi dari kaidah-kaidah hukum, identifikasi persamaan dan perbedaannya, penyelidikan sebab-sebabnya, serta pemeriksaan dasar-dasar kemasyarakatannya.<sup>21</sup> Dalam konsep ini, perbandingan hukum tidak hanya sebagai alat atau metode untuk membandingkan hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi, tetapi juga sebagai sebuah cabang ilmu yang melibatkan penelitian mendalam dan pemahaman tentang hukum tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa perbandingan hukum bukan hanya sekedar alat analisis, tetapi juga merupakan bidang ilmu yang memiliki nilai penting dalam memahami hukum di berbagai konteks.

Ole Lando juga berpendapat bahwa, yang menyatakan bahwa perbandingan hukum mencakup *analysis and comparison of the laws*.<sup>22</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa perbandingan hukum adalah bagian integral dari ilmu hukum. Dalam konteks ini, perbandingan hukum tidak hanya melibatkan perbandingan antara hukum-hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi, tetapi juga analisis mendalam terhadap hukum itu sendiri. Selaras dengan pendapat Soedarto, yang menganggap bahwa perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum dan oleh karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum daripada hukum perbandingan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>21</sup> L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo*. (Jakarta: Pradjna Paramita, 1985). hlm. 9

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1979). hlm.20

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 11

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law*, pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>24</sup>

Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu: “*comparative law is the comparable legal institutions of the solution of comfortable legal proble in different system*”. (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda). Barda Nawawi Arief berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>25</sup>

Penulis berpendapat bahwa, perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di berbagai negara atau dalam berbagai tradisi hukum. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda, serta untuk menemukan solusi terbaik dalam pengembangan hukum di suatu negara.

## 2. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum Pidana

Esin Ocuru berpendapat dalam bukunya Sri Endah Wahyuningsih dijelaskan bahwa tujuan dari pada perbandingan hukum yaitu “*Comparative law is legal discipline at ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal system, their essence and style looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine soultions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc*”.<sup>26</sup> Jika

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1990). hlm.3

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sri Endah Wahyuningsih. *Op.Cit.* hlm. 7

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka perbandingan hukum adalah disiplin hukum yang bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan serta mencari hubungan antara berbagai sistem hukum, esensi, dan gaya mereka dengan memeriksa lembaga hukum dan konsep hukum yang dapat dibandingkan, dan berusaha menentukan solusi untuk masalah tertentu dalam sistem-sistem ini dengan tujuan tertentu dalam pikiran, seperti reformasi hukum, unifikasi, dan sebagainya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Van Apeldoorn menjelaskan bahwa tujuan praktis dari studi perbandingan hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan melakukan pembaharuan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, studi perbandingan hukum juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan dan pemikiran hukum kepada mereka yang bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang dan para hakim.<sup>27</sup>

Menurut J.F. Nijboer, terdapat empat tujuan dalam mempelajari perbandingan hukum:<sup>28</sup>

- a. Tujuan Ilmu Pengetahuan: Ini mencakup aspek doktrin yuridis dan berbagai ilmu pengetahuan hukum pidana lainnya seperti kriminologi, sejarah hukum pidana, sosiologi, dan antropologi, dengan melakukan perbandingan dengan hukum di luar negeri.
- b. Tujuan Politik Hukum: Ini mencakup usaha untuk menciptakan undang-undang yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, keputusan hakim yang lebih baik, meningkatkan Kerjasama internasional, serta mengembangkan kerjasama dalam hal hukum.
- c. Tujuan Praktis: Ini melibatkan pembaruan, peningkatan kerjasama internasional, serta menghasilkan ide-ide dan pandangan yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.
- d. Tujuan Didaktik: studi perbandingan hukum digunakan sebagai alat untuk pembelajaran, diskusi, membaca, dan menulis dalam konteks ilmu hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>28</sup> Andi Hamzah. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Edisi ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 5-6.

Keempat tujuan ini menunjukkan pentingnya studi perbandingan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ilmu pengetahuan, politik hukum, praktis, dan Pendidikan. Dalam konteks hukum pidana menurut pendapat S.R. Sianturi terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum pidana:<sup>29</sup>

- A. Pemahaman terhadap hukum pidana sendiri: Studi perbandingan hukum pidana memungkinkan kita untuk melihat dan merasakan kekuatan dan kelemahan dari hukum pidana kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini mungkin masih memiliki unsur-unsur dari masa penjajahan Belanda dan mungkin memerlukan pembaruan.
- B. Stimulasi ide perbaikan: Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan hukum pidana, mungkin akan muncul gagasan-gagasan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Hal ini bisa melibatkan pembelajaran dari hukum pidana asing yang memiliki keunggulan tertentu, dan kemudian menilai relevansinya dengan kebutuhan kita .
- C. Pengembangan cita-rasa hukum dan wawasan: Studi perbandingan hukum pidana juga dapat meningkatkan pemahaman kita tentang jiwa hukum dalam konteks perbandingan dengan hukum pidana asing. Ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang hukum secara keseluruhan dan memperluas pandangan kita.
- D. Bahan untuk pembaharuan hukum: Pengetahuan yang diperoleh melalui studi perbandingan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperbarui hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan demikian, pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan dasar yang lebih kuat dan informasi yang lebih mendalam.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa membanding-bandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis. Untuk kebutuhan ilmiah, dengan membanding-bandingkan berbagai sistem hukum, maka akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem-sistem hukum yang dibandingkan itu semakin luas.

---

<sup>29</sup> S.R.Sianturi. *Hukum Pidana Perbandingan*. (Jakarta, 1983). hlm. 8-9.

Adapun untuk kebutuhan praktis, perbandingan hukum dimaksudkan untuk:

1. Membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya;
2. Membantu perbuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian dibidang hukum perdata internasional;
3. Perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah faham internasional.

Soerjono Soekanto membagi cabang-cabang perbandingan hukum menjadi:

1. *Descriptive comparative law*, merupakan suatu studi yang bertujuan mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat), dengan penekanan pada analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum.
2. *Comparative history of law*, berkaitan dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum. Dengan mengutip Edouard Lambert, dikatakan Soerjono Soekanto bahwa ruang lingkup *comparative history of law* adalah: “...to bring out through the establishment of a universal history of law the rhythms or natural laws of the succession of social phenomena which direct the evolution of legal institutions”.
3. *Comparative legislation* atau *comparative jurisprudence*, dengan mengutip Edouard Lambert, Soerjono Soekanto mengemukakan, *comparative legislation* atau *comparative jurisprudence* bertitik tolak pada “...the effort to define the common trunk on which present national doctrines of law are destined to graft themselves as a result both of the development of study law as a social science and of the awakening of an international legal consciousness”.

Sardjono membagi lingkup perbandingan hukum, sebagai berikut di bawah ini:

1. Perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum khusus. Perbandingan hukum umum: membandingkan sistem hukum (secara keseluruhan) yang satu dengan sistem hukum (secara keseluruhan) yang lain. Perbandingan hukum khusus: membandingkan lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.

2. Perbandingan hukum horizontal dan perbandingan hukum vertikal. Perbandingan hukum horizontal: membandingkan sistem hukum (secara keseluruhan) atau lembaga hukum dari sistem hukum (secara keseluruhan) atau lembaga hukum dari sistem hukum yang lain dalam kurun waktu yang sama. Perbandingan hukum vertikal: membandingkan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu pada masa tertentu dengan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tersebut pada suatu masa yang lain (dalam kurun waktu yang berbeda).
3. *Descriptive comparative law* dan *Applied comparative law*. *Descriptive comparative law*: mengumpulkan dan meluruskan atau memberikan ilustrasi deskriptif data tentang sistem-sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tanpa menganalisisnya lebih lanjut. *Applied comparative law*: mengumpulkan dan melukiskan data tentang sistem-sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya dan menganalisa lebih lanjut hasil perbandingan deskriptif ini untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan tertentu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi.

Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu mempunyai bagian sebagai berikut:

- 1) Perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan.;
- 2) Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum;
- 3) Perbandingan hukum merupakan metode penelitian.

Penulis berpendapat bahwa, perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan dengan memberi penjelasan serta meneliti bagaimana fungsi hukum tersebut. Didalam prakter serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (*the law in action*), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (*the law in the books*), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di masyarakat di tempat tertentu. Disini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut "*functional approach*", suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dengan demikian, mempelajari perbandingan hukum pidana dapat membawa manfaat yang signifikan dalam memahami perkembangan dan evolusi hukum dan meningkatkan pemahaman tentang hukum pidana kita, merangsang pemikiran inovatif untuk perbaikan, memperluas wawasan hukum, dan mendukung proses pembaharuan hukum yang lebih baik.

## **B. Sejarah Singkat KUHP dan KUHP Nasional**

### **1. Sejarah singkat KUHP**

Pada zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinaan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Menurut hukum Romawi, pihak wanita sajalah yang dapat dipersalahkan telah melakukan perzinaan. Jika terdapat istri melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ia telah dipandang sebagai seorang istri yang merugikan hak seorang suami untuk menuntut kesetiaan dari istrinya dalam perkawinan. Perlakuan di depan hukum yang tidak seimbang antara wanita dengan pria itu kemudian berlanjut pada Code Penal Perancis.<sup>30</sup>

Berbeda dengan hukum Romawi yang memandang wanita lebih rendah kedudukannya di depan hukum dibandingkan dengan pria, ternyata hukum gereja

---

<sup>30</sup> Ahmad Bahiej. *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinaan (Overspel) dalam Hukum Pidana*. (Jurnal Sosio-Relegia, 2003). hlm. 4

Katholik telah menempatkan kedudukan wanita itu sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum. Oleh karena itu, perzinaan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai *inbreuk op de heilige band van huwelijk* atau suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan.<sup>31</sup>

Semula saat KUHP dibentuk, perzinaan tidak dimasukkan ke KUHP sebagai delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Modderman, perzinaan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam KUHP. Alasan yang dipakai Modderman adalah apabila perzinaan itu tidak diatur dalam KUHP dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.<sup>32</sup>

Atas usul Modderman itu, kemudian perzinaan dicantumkan sebagai salah satu delik kesusilaan di dalam KUHP yang sedang dibentuk. Dengan demikian, wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria yaitu bukan hanya berkedudukan sebagai subyek dari tindak pidana perzinaan akan tetapi berkedudukan pula sebagai pihak yang sama. Artinya, pihak wanita berhak pula mengajukan pengaduan dan gugatan perceraian jika perbuatan itu dipandang perlu baginya.<sup>33</sup>

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia berasal dari kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya diakui berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga tahun 1958, Indonesia mengalami dualisme hukum pidana, di mana masih terdapat dua sistem hukum pidana yang berlaku. Namun, situasi ini berubah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>34</sup> Sejak awal penerapannya, KUHP telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian, namun secara keseluruhan struktur dan esensinya masih mencerminkan sistem hukum kolonial.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 4

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>33</sup> Lamintang. *Delik-delik khusus: Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm.1

<sup>34</sup> Anonym. *Sejarah dan Isi Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bag I)*. 2019.

Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana Indonesia yang baru ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini mengakhiri dualisme hukum pidana di Indonesia dan memberikan landasan hukum yang konsisten dan seragam untuk penanganan pelanggaran pidana di seluruh negara.

## 2. Sejarah singkat KUHP Nasional

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan KUHP Belanda dengan asas *concordantie* atau suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda, maka dilakukan berbagai upaya mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.<sup>35</sup>

KUHP Nasional di sisi lain adalah hasil dari proses legislasi yang panjang dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penyusunan KUHP Nasional ini dimulai sejak awal tahun 1960-an dan melalui berbagai tahap konsultasi, diskusi, dan perdebatan hingga akhirnya disahkan pada tahun 2023. KUHP Nasional ini dirancang untuk menggantikan KUHP dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum yang lebih sesuai dengan kearifan lokal, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum internasional.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang ini sekaligus untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nafi' Mubarok. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Kanzon Books, 2020). hlm. 18-19

<sup>36</sup> Nafi' Mubarok. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023). hlm.15

KUHP memang tidak menyusun di sebuah negara yang multietnis, multireligi, dan multicultural, karena setiap pengaturan isu tertentu akan menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, pasal-pasal yang diformalisasikan dalam KUHP semaksimal mungkin berupaya untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan ruang privat masyarakat dan kebebasan berekspresi. Partisipasi bermakna dari hak masyarakat untuk dapat didengar, dijangkau dan dipertimbangkan masukannya sudah maksimal mungkin dipenuhi pembentuk undang-undang, sehingga keputusan memperbarui KUHP lama yang sudah berlaku sejak 1918 bukan lagi karena target waktu, melainkan karena kebutuhan pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern. Sebagai negara hukum yang berdaulat dan demokratis, Indonesia akan senantiasa menghormati dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

### **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

#### **1. Istilah dan Pengertian**

Asal muasal istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Meskipun istilah *strafbaar feit* digunakan dalam hukum pidana Belanda, belum ada penjelasan resmi yang memberikan definisi yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Di Indonesia, istilah *strafbaar feit* digunakan untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.<sup>37</sup> Istilah ini mencerminkan ide dasar dalam bidang ilmu hukum, dihasilkan secara sadar untuk memberikan identifikasi khusus terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak, terpisah dari detail konkrit dalam hukum pidana, sehingga diperlukan definisi ilmiah yang jelas untuk membedakannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016). hlm.77

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Rumusan tindak pidana diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidan ajika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Straffbaar feit*”, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Delik
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak pidana

Para ahli hukum telah berusaha untuk memberikan pengertian yang jelas tentang istilah ini, namun hingga saat ini belum terdapat keseragaman pendapat. Secara umum, "tindak pidana" merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang memiliki makna normatif. Dalam konteks normatif, kejahatan atau perbuatan jahat diartikan sebagai perbuatan yang diatur dalam peraturan pidana, yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011). hlm. 69

<sup>39</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.* hlm. 77

Pakar hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Moeljanto

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut."

b. R. Abdoel Djamali

"Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya."

c. S.R. Sianturi

"Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab."

d. Pompe

"*Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh seseorang, di mana penegakan hukum terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum yang terjamin."

e. Simons

"*Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman."

Pompe juga memberikan dua definisi mengenai tindak pidana, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>40</sup> Sofyan dan Azisa. *Op.Cit.* hlm. 98

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Penjelasan definisi pendapat para ahli diatas mengenai *strafbaar feit* atau tindak pidana penulis mencoba menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman oleh negara, dan seringkali melibatkan unsur kesengajaan. Tindak pidana juga dapat berupa perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu, dan perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Meskipun definisinya dapat berbeda-beda, intinya adalah bahwa tindak pidana melibatkan pelanggaran hukum yang dapat dihukum oleh negara.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah "tindak" dalam "tindak pidana" merujuk pada "tindakan", yang mengindikasikan adanya seseorang yang melakukan suatu aktivitas, yang biasanya disebut sebagai "petindak". Antara petindak dan tindakan tersebut terdapat hubungan kejiwaan, di mana petindak dapat mengevaluasi tindakannya, memutuskan apa yang akan dilakukan atau dihindari, serta kadang-kadang melakukan tindakan tersebut tanpa sengaja atau minimal dianggap tercela oleh masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius.:

“Tidak semua perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik dapat dikenai pidana. Begitu juga sebaliknya, tidak semua perbuatan yang tercakup dalam rumusan delik pasti akan dikenai pidana. Dua syarat yang diperlukan adalah bahwa perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum dan dapat dianggap tercela”<sup>41</sup>

Pada dasarnya, dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, akan terdapat suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Setiap tindak pidana dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur.

---

<sup>41</sup> N. Keijzer D. Schaffmeister dan Sutoris E.P.H. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1995). hlm. 208

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

- 1) Unsur-unsur formal:
  - a. Perbuatan sesuatu;
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur materil:
 

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Adami Chazawi berpendapat bahwa dalam tindak pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan didalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Unsur-unsur dalam tindak pidana ditentukan oleh isi rumusan yang dibuatnya. Suatu peristiwa hukum dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana. Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, berikut penjelasannya:<sup>42</sup>

- a. Unsur Objektif: Ini mencakup perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menghasilkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Poin utama di sini adalah perbuatan atau tindakan itu sendiri. Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana adalah:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). hlm.75.

<sup>43</sup> Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). hlm. 194

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkkheid*
  - b) Kualitas si pelaku
  - c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan secara penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif: Ini mencakup perbuatan seseorang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Unsur ini menekankan adanya pelaku, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah:<sup>44</sup>
- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
  - e) Perasaan takut atau *vress*

Dengan kata lain, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, kita harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif (perbuatan yang melanggar hukum) dan subjektif (adanya pelaku yang tidak dikehendaki oleh undang-undang) dalam rumusan delik tersebut. Menurut pandangan dualistis yang dijelaskan oleh Vos, Pompe, dan Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>45</sup>

a. Menurut Vos

Menurut Vos, strafbaarfeit atau tindak pidana memiliki unsur unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan manusia: Ini mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Soedarto. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990). hlm.42-43

2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang: Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana harus diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

b. Menurut Pompe:

Pandangan Pompe mengenai tindak pidana mencakup unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum: Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana melibatkan perbuatan yang secara hukum dianggap melanggar norma atau aturan hukum.
- 2) Dilakukan dengan kesalahan: Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yang diatribusikan.

c. Menurut Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>46</sup>

Ketiga pandangan tersebut, unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, dan perbuatan tersebut harus diancam pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pendekatan ketiga pendapat tersebut ini memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci dalam memahami unsur-unsur tindak pidana.

Soedarto menjelaskan bahwa untuk seseorang dapat dipidana, harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.50

- 1) Terdapat perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang.
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan pembenar.
- 3) Adanya pelaku atau individu yang dapat ditemukan unsur kesalahannya.
- 4) Individu tersebut harus memiliki kapasitas hukum, artinya dia bertanggung jawab atau perbuatannya.
- 5) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, tanpa adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk seseorang dapat dipidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka individu tersebut tidak akan dijatuhi pidana dan dianggap bebas dari hukuman karena dianggap tidak melakukan tindak kejahatan atau merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat hukum sebelum seseorang dapat dihukum secara sah.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>48</sup> Dalam konteks diskusi tentang tindak pidana, berbagai jenis tindak pidana dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, baik yang terjadi dengan sengaja maupun tanpa disengaja. Tindak pidana sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang meliputi:<sup>49</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat keparahan, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan daripada kejahatan. Ini terlihat dari

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 56

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya, 2013). hlm.55

jenis ancaman pidana, di mana pelanggaran tidak mengancam dengan pidana penjara, tetapi hanya pidana kurungan dan denda, sementara kejahatan cenderung memiliki ancaman pidana penjara. Selain itu, perbedaan dapat dilihat dari karakteristiknya, di mana kejahatan melibatkan pelanggaran yang secara konkret mengancam kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya nyata, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara abstrak.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
  - 1) Tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) adalah tindak pidana yang diatur sedemikian rupa sehingga esensi larangan yang diungkapkan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam perumusannya, tindak pidana formil tidak memerlukan terjadinya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat untuk menyelesaikan tindak pidana, tetapi fokus pada pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam pencurian, penyelesaian tindak pidana tergantung pada saat perbuatan mengambil dilakukan.
  - 2) Tindak pidana materil (*Materil Delicten*), esensi larangan terletak pada penciptaan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab dan dipidana adalah orang yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini, penyelesaian tindak pidana materil tidak tergantung pada seberapa jauh perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya bergantung pada terjadinya akibat larangan tersebut.
- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
  - 1) Tindak pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*), jenis ini rumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya atau terwujudnya perbuatan pidana terjadi dalam waktu seketika atau dalam waktu singkat. Misalnya, Ketika perbuatan tersebut selesai, maka tindak pidana dianggap selesai secara sempurna. Contoh tindak pidana seperti ini adalah pencurian, di mana pencuri mencuri sesuatu dan begitu perbuatan mencuri selesai, tindak pidana dianggap terjadi dalam waktu seketika.

- 2) Tindak pidana berlangsung terus (*Voortdurende Delicten*), ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana tersebut berlangsung lama setelah perbuatan pidana dilakukan. Dalam kata lain, setelah perbuatan awal terjadi, tindak pidana masih terus berlangsung. Contohnya adalah penganiayaan yang berkelanjutan, di mana pelaku terus-menerus melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban dalam periode waktu yang lama.

Dengan pengelompokan ini, hukum dapat membedakan antara tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat dan tindak pidana yang memiliki durasi yang lebih lama. Hal ini penting untuk menentukan unsur waktu yang relevan dalam pengadilan dan pemahaman hukum pidana.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
- 1) Tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Contohnya adalah pembunuhan atau melukai orang lain.
  - 2) Tindak pidana tidak dengan sengaja (*Culpose Delicten*) adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mencakup unsur kesalahan. Merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa niat jahat, tetapi ada kesalahan yang dapat diatribusikan kepada pelaku.
- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 1) Tindak pidana umum merujuk pada semua tindak pidana yang termasuk dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Tindak pidana umum mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum pidana yang berlaku secara umum di masyarakat.
  - 2) Tindak pidana khusus mencakup semua tindakan yang tidak terdapat dalam kodifikasi KUHP.

Dengan pemisahan ini, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang telah diatur secara umum dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur oleh undang-undang lain yang memiliki lingkup atau tujuan tertentu di luar cakupan KUHP.

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan yang aktif, yang ditunjukkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh pelaku. Mayoritas tindak pidana yang diatur dalam KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Tindak pidana pasif murni, adalah tindak pidana yang secara formal dirumuskan dengan unsur perbuatan pasif.
- 2) Tindak pidana pasif tidak murni melibatkan tindak pidana yang pada dasarnya memerlukan tindakan positif, namun dapat dilakukan secara tidak aktif atau dengan mengabaikan tindakan, serta tindak pidana yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, namun dilakukan tanpa tindakan aktif yang menyebabkannya.

Dengan kata lain, tindak pidana pasif mengacu pada perbuatan yang bersifat pasif atau tidak aktif, dan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya yang murni atau tidak murni sesuai dengan rumusan undang-undang yang berlaku.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

- 1) Tindak pidana tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) adalah jenis tindak pidana yang diatur sedemikian rupa sehingga untuk dianggap lengkap dan memungkinkan pelakunya dipidana, cukup dengan melakukan satu perbuatan saja. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana tunggal.
- 2) Tindak pidana berangkai (*Samengestelde Delicten*) merujuk pada jenis tindak pidana yang diatur sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesai dan memungkinkan pelakunya dipidanakan, harus dilakukan secara berulang kali.

Pemahaman mengenai jenis delik ini penting dalam hukum pidana karena dapat mempengaruhi cara penanganan hukum terhadap suatu perbuatan atau

serangkaian perbuatan. Dalam tindak pidana tunggal, satu perbuatan saja sudah cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum, sedangkan dalam tindak pidana berangkai, diperlukan serangkaian perbuatan yang saling terkait untuk membentuk pelanggaran hukum.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 1) Tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya.
  - 2) Tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*) membutuhkan pengaduan dari pihak yang berhak sebelum penuntutan pidana dapat dilakukan.
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam Buku II KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya, untuk melindungi keamanan negara, terdapat rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I). Untuk menjaga kelancaran tugas penguasa umum, terdapat kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII). Sedangkan untuk melindungi hak kebendaan pribadi, terdapat tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan, Pengancaman (Bab XXIII), dan lain sebagainya.

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara lain:
- 1) Tindak pidana *communis* (*Delicta Communia*), tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.
  - 2) Tindak pidana *propria* (*Delicta Propria*), tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak

sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu:<sup>50</sup>

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Secara umum, tindak pidana dirumuskan untuk berlaku bagi semua orang, meskipun sebagian besar tindak pidana memiliki tujuan yang demikian. Namun, ada beberapa perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualifikasi khusus, seperti pegawai negeri (dalam kejahatan jabatan) atau nahkoda (dalam kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

Pemahaman mengenai jenis delik ini penting dalam hukum pidana karena dapat mempengaruhi cara penanganan hukum terhadap suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Dalam tindak pidana tunggal, satu perbuatan saja sudah cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum, sedangkan dalam tindak pidana berangkai, diperlukan serangkaian perbuatan yang saling terkait untuk membentuk pelanggaran hukum.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perzinaan**

Tindak pidana zina dalam hukum pidana Indonesia merupakan tindak pidana delik aduan absolut. Artinya, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana zina ini hanya akan berjalan atau dimulai jika ada aduan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pelaku seperti pasangan sah, orang tua, atau anak dari pelaku. Orang lain di luar pihak-pihak tersebut yang mengetahui, melihat ataupun

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

mendengar adanya tindak pidana zina tidak dapat serta merta melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses hukum, namun harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang berhak membuat aduan.<sup>51</sup>

Menurut W.J.S. Poewadarminta, perzinaan berarti perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah, bergodok, dan sebagainya. Menurut Andi Hamzah, zina adalah bersetubuh dengan pria/wanita di luar perkawinan. Sedangkan menurut Topo Santoso, perzinaan adalah:<sup>52</sup>

“...perbuatan bersenggama antara laki-laki, perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya”.

Perzinaan menurut beberapa literatur, adalah persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Neng Djubaedah dalam bukunya, Perzinaan adalah:<sup>53</sup>

“Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan”.

#### 1. Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP

Perzinaan dalam KUHP yang beredar di pasaran, para pakar hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai istilah pengganti dari *overspel*. Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah bahasa Belanda. Ada pendapat yang menggunakan istilah zina. Sedangkan pendapat lain menggunakan kata atau istilah mukah atau gendak. Menurut *Van Dale's Groot Woordenboek Nederlanche Taag* kata *overspel* berarti *echbreuk, schending ing der huwelijk strouw* yang

<sup>51</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 2006). hlm. 209.

<sup>52</sup> Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. (Depok: Ind-Hillco, 1997). hlm. 93-94

<sup>53</sup> Neng Djubaedah. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 119

kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Menurut putusan Hoge Raad tanggal 16 Mei 1946, *overspel* berarti sebagai berikut:

*“is niet begrepen vleeselijk gemeenschap met een derde onder goedkeuring van den anderen echtgenoot. De daad is dan geen schending van de huwelijk strouw. I.c. was de man souteneur; hij had zijn vrouw tot publiek vrouw gemaakt. Hij keurde haar levenswijze zonder voorbehoud goed”*.

Artinya:

“di dalamnya tidak termasuk hubungan kelamin dengan seorang ketiga dengan persetujuan suami atau isterinya, perbuatan itu bukan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan yaitu andaikata suaminya adalah germo maka dia telah membuat isterinya menjadi pelacur, ia menganggap cara hidupnya itu lebih baik tanpa pengecualian.

*Overspel* menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*, yang artinya perzinaan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).<sup>54</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya, perzinaan diatur dalam Buku II Bab XIV yang menangani tindak pidana terhadap kesusilaan, seperti yang diatur dalam Pasal 284. Secara pokok, tindak pidana terhadap kesusilaan ini berkaitan dengan perilaku seksual yang merupakan aspek yang sangat pribadi bagi individu. Dari rumusan tersebut menurut Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 3 unsur esensial bisa ditemukan dalam unsur-unsur perzinaan, unsur-unsur esensial antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya, bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW, dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Ind-Hill, 1997) hlm. 92-93

<sup>55</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm.57

Adapun ketentuan Pasal 284 KUHP adalah:

Pasal 284

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- (1) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (2) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (3) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (4) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 72, 73, dan 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pengaduan, identitas, dan pencabutan.pengaduan. Berikut penjelasannya:

- a) Pasal 72 KUHP mengatur tentang siapa yang berhak mengadu dalam kasus kejahatan yang hanya bisa dituntut atas pengaduan.
- b) Pasal 73 KUHP mengatur identitas yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan.
- c) Pasal 75 KUHP mengatur tentang hak penarikan kembali pengaduan oleh orang yang mengajukan pengaduan.

Pasal 284 KUHP secara jelas menyatakan bahwa perzinaan, menurut definisi dalam hukum pidana, terjadi ketika dua individu yang telah menikah melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangan resmi mereka. Istilah "perzinaan" dalam KUHP mencakup dua situasi: pertama, perzinaan antara individu yang masih lajang, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *fornication*; kedua, perzinaan antara individu yang telah menikah atau salah satunya telah menikah, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *adultery*. Dalam konteks KUHP, tindakan perzinaan hanya dianggap sebagai pelanggaran jika salah satu atau kedua individu terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP, hanya perzinaan dalam konteks *adultery* yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Jika individu yang terlibat masih lajang, tindakan seksual mereka sama sekali tidak dianggap sebagai perzinaan menurut hukum pidana.

Perzinaan juga bisa dikatakan menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinaan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Isi Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*):

“Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”

Sesuai ketentuan Pasal 284 KUHP, unsur-unsur zina dapat dirumuskan menjadi ;

a. Laki-laki dan Perempuan

Menurut Simons, perzinaan adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua individu bersama-sama; dengan kata lain, perzinaan tidak dapat terjadi jika hanya satu orang yang terlibat. Selain itu, kedua individu yang terlibat dalam perzinaan harus memiliki jenis kelamin yang berbeda. Simons juga menegaskan bahwa hubungan seksual antara dua individu yang memiliki jenis kelamin yang sama (misalnya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan

dengan perempuan) tidak dapat disebut sebagai perzinaan sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP.<sup>56</sup>

b. Mengetahui Status Pasangan Zinanya dalam Perkawinan

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam melakukan delik, para pelaku harus secara sengaja mengetahui bahwa pasangan mereka yang terlibat dalam perzinaan telah menikah.

c. Melakukan Persetubuhan

Menurut Simons, persetubuhan tersebut harus dilakuka sampai selesai. Artinya, persetubuhan tersebut harus dilkukan sampai terjadinya ejakulasi.<sup>57</sup> Yang dimaksud dengan ejakulasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keluarnya air mani dari lubang alat kelamin laki- laki.

d. Adanya Pengaduan

Penuntutan hukum atas delik ini hanya dapat dilakukan jika pasangan suami atau istri dari pelaku perzinaan mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang. Hanya suami atau istri yang dapat melakukan pengaduan, sedangkan orang lain tidak memiliki wewenang untuk melakukannya.

Pasal 284 KUHP mengancamkan pelaku perzinaan dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan. Ancaman hukuman ini dianggap relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman untuk delik-delik lain yang termasuk dalam Bab XIV KUHP. Dalam Bab tersebut, ancaman hukuman penjara mulai dari tiga bulan hingga lima belas tahun. Ancaman hukuman paling ringan diberlakukan untuk delik penganiayaan terhadap binatang (Pasal 302 KUHP), sementara ancaman hukuman paling berat diberikan untuk delik pemerkosaan, persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya atau di bawah umur, pencabulan dengan kekerasan, dan pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya atau di bawah umur yang mengakibatkan kematian (Pasal 291 Ayat (2) KUHP). Ancaman hukuman untuk tindak pidana perzinaan setara dengan ancaman hukuman untuk tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menyampaikan, atau mempertunjukkan materi cabul kepada orang yang belum mencapai usia 17 tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 283 Ayat (1) KUHP.

---

<sup>56</sup> Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022). hlm. 171

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 174

## 2. Tindak Pidana Perzinaan menurut KUHP Nasional

Sejak awal Indonesia merdeka sudah mulai melakukan pembaharuan hukum pidana namun pembaharuan tersebut hanya pembaharuan bersifat parsial atau tambal sulam artinya pembaharuan yang tidak menyeluruh atau tidak semua. Namun, setelah perjalanan panjang upaya pembaharuan sejak dirumuskannya pembaruan hukum pidana sejak tahun 1963 pada tahun 2023 disahkan KUHP. Dimana dalam upaya pembaharuan hukum pidana tersebut Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Hal ini karena lima sila dalam Pancasila mengandung lima nilai fundamental. Nilai fundamental yang terkandung didalam Pancasila sepatutnya mampu menjawab problematika yang terjadi salah satunya ialah mengenai delik perzinaan.<sup>58</sup>

Tinjauan dari Para Ahli tentang pembaruan KUHP:

- 1) Menurut Teguh Prasetyo, pentingnya pembaruan KUHP untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Menurutnya, KUHP Nasional harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kearifan budaya Indonesia serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prasetyo juga menyoroti pentingnya Pendidikan hukum bagi masyarakat agar dapat memahami dan menghormati hukum yang berlaku.
- 2) Menurut Muladi, seorang pakar hukum pidana terkemuka, menyatakan bahwa KUHP Nasional adalah langkah maju dalam reformasi hukum di Indonesia. Ia memuji penyusunan KUHP Nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan melalui proses yang transparan. Muladi juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan efektivitas KUHP Nasional dalam praktik.
- 3) Menurut Barda Nawawi Arief, dalam analisisnya menyoroti perubahan-perubahan substansif dalam KUHP Nasional yang mencerminkan kemajuan dalam pemahaman tentang keadilan restoratif. Ia menyebutkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga

---

<sup>58</sup> Ningsih, N.D. *Perbandingan Hukum Perzinaan dalam UU NO. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam.* (Jolsic, 2023). Vol. 11 No. 2. hlm. 97

untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Arief juga menekankan perlunya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplemantasikan KUHP Nasional.

Dalam KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, zina diatur dalam Pasal 411. Pasal 411 KUHP Nasional menentukan bahwa unsur-unsur perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dalam definisi ini, perzinahan tidak hanya terbatas pada orang yang terikat perkawinan, melainkan berlaku bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang bukan suami atau istrinya. Pasal ini juga menetapkan bahwa sanksi pidana untuk perzinahan adalah pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 411

- (1) Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:
  - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
  
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan :
  - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;
  - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 25, 26, dan 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 25, 26, dan 30 KUHP adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana aduan. Berikut penjelasannya:

- a) Pasal 25 KUHP mengatur tentang tindak pidana aduan, dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya. Wali yang dimaksud adalah keluarga sedarah dalam garis lurus.
- b) Pasal 26 KUHP mengatur tentang tindak pidana aduan, dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- c) Pasal 30 KUHP mengatur tentang tindak pidana aduan, pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan, dan pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 411 KUHP Nasional mengatur tentang tindak pidana perzinaan. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perzinaan menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan persetubuhan:

Adanya persatuan kelamin antara dua orang, persatuan kelamin dilakukan secara sukarela antara kedua pihak dan persatuan kelamin dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah.

- 2) Pelaku dan korban:

Pelaku adalah orang yang bersetubuh dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Korban adalah orang yang bersetubuh dengan pelaku dan bukan suami atau istrinya.

- 3) Tidak adanya ikatan perkawinan yang sah:

Baik pelaku maupun korban tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil

### III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan alat menganalisisnya.<sup>59</sup> Penelitian adalah sebuah proses ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari beberapa data tersebut. Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rinerka Cipta, 1983). hlm. 43

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2006). hlm. 15

2. Pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati hukum dalam kehidupan nyata, seperti sikap, penelitian, dan perilaku masyarakat.<sup>61</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan Data Pustaka atau Penelitian Pustaka (*Library Research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya.
2. Data Sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sesus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah, (Studi Pustaka). Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
    - 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>61</sup> Ronny Hanitijo Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm.3

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah sumber atau referensi yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki otoritas hukum langsung, tetapi membantu dalam memahami, mengartikan, dan menghubungkan bahan hukum primer dengan konteks yang lebih luas. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum atau akademisi;
- 2) Jurnal atau Artikel ilmiah;
- 3) Pendapat Ahli Hukum (Doktrin).

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain-lain. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi.<sup>62</sup> Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber yang terkait dengan penelitian tersebut adalah:

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 3 orang

Jumlah : 3 orang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (*Library research*)

Menurut Nazir teknik studi pustaka dalam pengumpulan data dalam konteks penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, laporan, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam metode studi pustaka, peneliti melakukan pencarian dan analisis literatur terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu atau topik yang diteliti, serta untuk membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian tersebut. Teknik ini membantu peneliti memahami perkembangan konsep dan temuan sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, serta memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang mungkin masih ada.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan Data meliputi tahapan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Identifikasi data, yaitu pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional yaitu delik aduan dalam tindak pidana zina.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

---

<sup>63</sup> Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/123dok.com/a-article/prosedur-pengumpulan-dan-pengolahan-data-metode-penelitian.7qv1jggq>. Pada 08 Mei 2024 pukul 09.00 WIB

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti dan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diuraikan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP yaitu Pasal 284 KUHP yang mengklasifikasikan perzinaan sebagai tindakan seksual di luar perkawinan yang melibatkan salah satu pelaku atau lebih yang telah menikah dengan orang lain. Dalam konteks ini, hubungan seksual antara individu lajang tidak dianggap sebagai perzinaan. Perzinaan dalam KUHP menyebutkan bahwa perzinaan adalah delik aduan absolut. Artinya, tindak pidana perzinaan tidak dapat diproses secara hukum kecuali jika ada pengaduan yang diajukan oleh suami atau istri yang dirugikan. Sanksi pidana yang diancamkan yaitu pidana penjara dengan batas waktu paling lama sembilan bulan.
2. Perbandingan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional yaitu pada Pasal 284 KUHP, perzinaan dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang telah terikat perkawinan dengan pihak lain. Pasal 411 KUHP, perzinaan dilakukan oleh seseorang dengan orang yang bukan suami atau istrinya maupun pria dan wanita yang sama-sama tidak terikat perkawinan, dalam konteks ini, hubungan seksual antara individu lajang dianggap sebagai perzinaan. Perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional menggunakan delik aduan absolut. Subjek pengadu dalam Pasal 284 KUHP yaitu suami atau istrinya, pada Pasal 411 KUHP yaitu suami atau istrinya, apabila perzinaan dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka pengaduan dilakukan oleh orang tua atau anaknya. Sanksi pidana dalam KUHP diancamkan yaitu pidana penjara dengan batas waktu sembilan bulan, pada KUHP Nasional diancamkan yaitu pidana penjara dengan batas waktu satu tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dalam hal ini penulis memberi saran:

1. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan terkait tindak pidana perzinaan yang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia.
2. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dapat memberikan sosialisasi tentang pembaharuan aturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional agar dapat berlaku secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ammirruddin dan Zainak Asikim. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: UII Perss, 2019).
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011).
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*. (Bandung: Alumni, 1982).
- Apeldoorn, L.J.Van. *Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo*. (Jakarta: Pradjna Paramita, 1985).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- ....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- ....., *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- ....., *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- ....., *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke II. (Bandung: Cikutra Baru, 2000).
- Chandra, Tofik Yanuar dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- ....., *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- ....., *Tindak Pidana Pornografi*. Cetakan Pertama (Jakarta: Bayumedia, 2013).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Endah, Wahyuningsih Sri. *Perbandingan Hukum Pidana Dalam Perspektif Religious Law System* (Cetakan II). (Semarang: Unissula Press, 2013)
- ....., *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).
- Farida, Indriati Maria. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Edisi ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hanitijo, Sumitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Jubaedah, Neng. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. cet.1. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Kittichaisaree. *International Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press, 2001).
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- ....., *Delik-delik khusus: Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Kanzon Books, 2020).
- ....., *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023).
- Nur, Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019).
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Nusamedia, 2020).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1980).

- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Ind-Hill, 1997).
- Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. *Paradoks dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1989).
- Sakho, Muhammad Akhsin. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007).
- Schaffmeister, N. Keijzer D. dan Sutoris E.P.H. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Perbandingan*. (Jakarta: Alumni, 1982).
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Soerodibroto. *KUHP dan KUHP*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- ....., *Perbandingan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1979).
- ....., *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rinerka Cipta, 1983).
- ....., *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2015).
- Sugandi, R. *RKUHP dan Penjelarasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- Susanti, Emilia dan Diah Gustiniati. *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).
- Syaodih, Sukmadinata Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Van, Apeldoorn L.J. *Pengantar Ilmu Hukum; Terjemahan Soepomo*. (Jakarta: Pradjna Paramita, 1985).

## B. Jurnal

- Adnan, Idul. *Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jurnal Stis Darussalam: 2021).
- Ananda, I Made Hardiantha. dkk. *Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel*. (Jurnal Preferensi Hukum : 2023).
- Bahiej, Ahmad. *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinaan (Overspel) dalam Hukum Pidana*. (Jurnal Sosio-Relegia,: 2003).
- Bramantyo, Rizki Yudha. dkk. *Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*. (Jurnal Tranparansi Hukum: 2024).
- Fitriana, Mia Kusuma. *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY'S GOAL)*. (Jurnal Legislasi Indonesia: 2022).
- Gustiniati, Diah & Budi Rizki Husin. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. (Justice Publisher: 2014)
- Hadziq, Sahran. *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*. (Jurnal Lex Renaissance: 2019).
- Heristiawan dan Marsudi. *Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP 2023*. (Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 2024).
- Hidayat, Rofiq. 2022. *Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-1t63985b4e67b90/>.
- Husin, Budi Rizki & Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. (Jurnal Ilmu Hukum: 2014).
- Kurniawan, Teguh, dkk. *Kontruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Binamulia Hukum, 2023).
- Malau, Parningotan. *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

Ningsih, N.D. *Perbandingan Hukum Perzinaan dalam UU NO. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam*. (Jolsic: 2023).

Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Ayu Pawestri, L. N. . (2022). *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP*. *Journal of Studia Legalia*, 3(01), 27–32. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>

Sirjon, Lade. *Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum: 2023).

Sobari, Ahmad. *Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP*. (National Journal of Law: 2019).

Widayati, Lidya Suryani. *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta*. (Jurnal Hukum: 2009).

Wiroto, H. A., Putra, M. D. *Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023*. (Jurnal Hukum Modern: 2024).

Yudhagama, T. A., & Handayani, B. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora: 2009).

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber Lain**

Tim CNN Indonesia. *Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221208163217-92-884787/pengusaha-hotel-bali-khawatir-larangan-zina-di-uu-kuhp>. 2022.

Tim detikSumbagsel. *Awal Mula Oknum Dosen UIN Lampung Kepergok Ngamar Bareng Mahasiswa*. Detik.com. 13 Oktober 2023.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6980573/awal-mula-oknum-dosen-uin-lampung-kepergok-ngamar-bareng-mahasiswa>.

Anonym. *Ahli: Pasal “Zina” dalam KUHP Sudah Tidak Relevan.* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13228>. 2016.

Anonym. *Sejarah dan Isi Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bag I).* <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/06/28/sejarah-dan-isi-dari-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bag-i/>. 2019.

Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/123dok.com/a-article/prosedur-pengumpulan-dan-pengolahan-data-metode-penelitian.7qv1jggq>.

Hidayat, Rofiq. *Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/>. 2022.

Putri, Vanya Karunia Mulia. 2021. *Contoh Kalimat Perbandingan dalam Bahasa Indonesia,* <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/16/170257369/contoh-kalimat-perbandingan-dalam-bahasa-indonesia?page=all>.